

## PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Azizati Ainul Haq<sup>1</sup>, Aldi Bahtera<sup>2</sup>, Usman<sup>3\*</sup>  
<sup>123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [uts.mhthamrinjakarta@gmail.com](mailto:uts.mhthamrinjakarta@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> Received: 06 Agustus 2022 Revised: 16 Agustus 2022 Published: 31 Agustus 2022	<i>The aims of this study are: (1) to determine the effect of local taxes on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency; (2) to determine the effect of regional retribution on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency; and (3) to find out the effect of regional taxes and levies together on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency in 2017-2021. This research is an associative research. The analytical tool used in this study is multiple linear regression model analysis with the least squares estimation method (OLS). Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that: (1) local taxes have a positive and significant effect on the one-sided test with a degree of confidence of 0.05% on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency during the period 2017-2021; (2) regional retribution has a positive and significant effect on the one-sided test with a degree of confidence of 0.05% on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency during the period 2017-2021; (3) regional taxes and levies together have a positive and significant effect on the one-sided test with a degree of confidence of 0.05% on Regional Income (PAD) in Sumbawa Regency during the period 2017-2021.</i>
<b>Keywords</b> Taxes; Regional Levies; Regional Income (PAD).	

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu faktor pendukung pembangunan adalah adanya anggaran yang tersedia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama dan primadona untuk menunjang pembangunan di Kabupaten/Kota. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Menurut Mardiasmo (2002), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang gunanya untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan. Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah / BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Pendapatan bunga;
4. Tuntutan ganti rugi;
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
6. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/ pengadaan barang/jasa oleh daerah.


Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Besarnya penerimaan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah tentunya akan menjadi modal pembangunan bagi daerah terutama bagi daerah yang sudah lama terbentuk seperti Kabupaten Sumbawa. Sebagai daerah yang sudah lama terbentuk dan mengharapkan pembangunan yang signifikan tentunya membutuhkan sumber dana pembangunan yang besar yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu modal utama daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Besar dan kecilnya pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan selain pertumbuhan ekonomi.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif dimaksudkan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa. Adapun alur penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.**

### Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif, yaitu data berupa angka yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan penafsiran angka statistik. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dipublikasikan melalui media perantara berupa

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam hal ini data di dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumbawa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik Pencatatan Dokumen yaitu mendapatkan teori-teori atau informasi yang relevan dengan penelitian yang bersumber dari dokumen, publikasi resmi dan literatur lain yang diterbitkan oleh suatu badan atau instansi BPS dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumbawa.

### **Identifikasi dan Klasifikasi Variabel**

Guna memudahkan dalam memecahkan masalah yang akan dianalisis maka variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini adalah pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa.
  - a. Pajak Daerah adalah total yang diterima daerah berasal dari iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh daerah berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum yang telah di realisasikan Kabupaten Sumbawa selama tahun 2017-2021.
  - b. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah kepada kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang telah di realisasikan Kabupaten Sumbawa selama tahun 2017-2021.
2. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah yang telah di realisasikan Kabupaten Sumbawa selama tahun 2017-2021.

### **Teknik Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model regresi linier dengan metode estimasi kuadrat terkecil (OLS). Model regresi linier berganda dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

#### Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa (Rp)  
 $X_1$  = Besarnya pajak daerah Kabupaten Sumbawa (Rp)  
 $X_2$  = Besarnya retribusi daerah Kabupaten Sumbawa (Rp)  
a = konstanta  
b = koefisien/ parameter  $X_1$  dan  $X_2$   
e = factor gangguan/ error term

#### Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, meliputi analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis parsial (uji t), uji hipotesis simultan (uji F), dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil estimasi dengan bantuan program SPSS. diperoleh nilai koefisien dan t-statistik sebagaimana tersaji pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.373E12	5.497E10		24.976	.002
	Pajak Daerah	7.070	.331	.870	21.363	.002
	Retribusi Daerah	59.306	2.323	1.040	25.533	.002

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dituliskan persamaan regresi hasil estimasi sebagai berikut :

$$PAD = -1,373 + 7.070*PD + 59.306*RD + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar **-1,373** memberikan arti bahwa jika perubahan pajak daerah dan retribusi daerah tetap atau mengalami penurunan maka Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan yang positif sebesar **1,373**. Nilai konstanta yang positif tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD cukup besar sehingga dapat mendorong meningkatnya PAD. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat sampai saat ini pajak dan retribusi merupakan komponen terbesar dalam PAD Kabupaten Sumbawa.
2. Koefisien variabel penjelas pajak daerah sebesar **7.070** memberikan arti bahwa bertambahnya penerimaan pajak daerah sebesar 1 Rupiah akan mendorong bertambahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar **7.070** dan sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini

- juga memperlihatkan bahwa sebagai determinan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah sangat elastis terhadap PAD, dimana perubahan 1 Rupiah pada pajak daerah akan mendorong perubahan PAD lebih besar dari 1 rupiah. (nilai koefisien  $7.070 > 1$ ).
3. Koefisien variabel penjelas retribusi daerah sebesar **59,306** memberikan arti bahwa bertambahnya penerimaan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah akan mendorong bertambahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar **59,306** dan sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa sebagai determinan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pajak daerah, retribusi daerah juga sangat elastis terhadap PAD, dimana perubahan 1 Rupiah pada retribusi daerah akan mendorong perubahan PAD lebih besar dari 1 Rupiah. (nilai koefisien  $59,306 > 1$ ).

### Uji Diagnostik

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik  $t$ , nilai statistik  $F$ , dan koefisien determinasinya ( $R^2$ ). Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana  $H_0$  diterima (Kuncoro, 2005).

### Uji t-statistik

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan dua variabel penjelas seperti yang tersaji pada tabel 1, maka dapat diuraikan uji parameter variabel-variabel yang mempengaruhi PAD adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak daerah (PD)

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ , di mana secara individu variabel PD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

$H_a : \beta_1 > 0$ , di mana secara individu variabel PD berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-statistik untuk PD sebesar 21,363 dan t-tabel sebesar 2.920 pada  $\alpha = 5\%$  (0,05;2) dengan melakukan pengujian satu sisi berarti nilai t-statistik  $>$  t-tabel atau  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel PD berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap PAD.

#### 2. Retribusi daerah (RD)

$H_0 : \beta_2 \leq 0$ , di mana secara individu variabel RD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

$H_a : \beta_2 > 0$ , di mana secara individu variabel RD berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t-statistik untuk variabel RD sebesar 25.533 dan t-tabel sebesar 2.920 pada  $\alpha = 5\%$  (0,05;2) dengan melakukan pengujian satu sisi berarti nilai t-statistik > t-tabel atau  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel RD berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap PAD.

### Uji F-statistik

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan regresi yang tersaji pada uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 383.570 sedangkan  $F_{tabel}$   $\alpha$  5% (n-k) (k-1) atau (0,05;3;1) adalah 216. Artinya  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, maka hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel penjelas secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel yang dijelaskan diterima. Dengan kata lain, variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah.

### Intepretasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan interpretasi ketepatan perkiraan yang menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel penjelas dapat menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan. Hasil estimasi model regresi yang dilakukan diperoleh nilai koefisien determinasi sebagaimana disajikan pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2. Nilai Estimasi Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.999 <sup>a</sup>	.997	.995	1.92917E9
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah				
b. Dependent Variable: PAD				

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Berdasarkan hasil estimasi model regresi yang digunakan diperoleh  $R^2$  sebesar 0.997 artinya bahwa 99,7% variasi perubahan variabel yang dijelaskan Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel penjelas pajak daerah dan retribusi daerah, sisanya sebesar 0,03% dijelaskan oleh variabel di luar model regresi digunakan, yang terangkum dalam kesalahan random, misalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa, inflasi dan variabel makro daerah lainnya.

### Uji Kesesuaian Teoritik

Pengujian ini mengenai tanda dan intensitas hubungan ekonomi dengan cara membandingkan kesesuaian tanda diantara variabel/parameter estimasi dari model yang dipilih dengan hipotesis. Berdasarkan hasil regresi model yang digunakan, diketahui bahwa variabel penjelas mempunyai arah atau tanda yang sesuai dengan hipotesis. Dengan kata lain, hasil estimasi terhadap model regresi yang digunakan telah sesuai

dengan teori yang dipilih. Adapun ringkasan hasil uji kesesuaian teoritik dari estimasi regresi model tersaji pada tabel 1 diatas, disajikan pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3. Hasil Uji Arah atau Tanda**

Variabel Penjelas	Tanda yang Dihipotesiskan	Hasil Estimasi	Kesimpulan
Pajak Daerah	+	+	Sesuai
Retribusi Daerah	+	+	Sesuai

Sumber: Data sekunder (diolah), 2022.

Pada tabel 3 diketahui bahwa koefisien hasil regresi untuk variabel penjelas dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah memberikan arti sesuai dengan yang dihipotesiskan sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan sebagai model penelitian dapat dikatakan lolos dari uji kesesuaian teoritik. Variabel penjelas PD dan RD menunjukkan arah atau tanda koefisien positif (+), yang berarti semakin meningkat atau bertambah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka akan semakin bertambah pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini diasumsikan bahwa faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan menggunakan model regresi berganda dengan tehnik estimasi kuadrat terkecil, diperoleh hasil estimasi yang menunjukkan bahwa :

1. Pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada uji satu sisi dengan derajat kepercayaan 0,05% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sumbawa selama periode tahun 2017-2021.
2. Retribusi daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada uji satu sisi dengan derajat kepercayaan 0,05% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021.
3. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada uji satu sisi dengan derajat kepercayaan 0,05% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sumbawa selama periode 2017-2021.
4. Variasi perubahan variabel yang Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 99,7%, sedangkan sisanya sebesar 0,03% dijelaskan oleh variabel di luar model regresi digunakan pada penelitian ini.

### Saran

Dari kesimpulan diatas dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2021, sehingga beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan dinas terkait yang berwenang dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah diharapkan dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus proaktif dalam mengawasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui hasil pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak tower, pajak bumi dan bangunan serta beberapa jenis pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah seperti retribusi pasar, parkir, dan lainnya. Kepada Dinas. Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa agar memperhatikan hasil pajak dan retribusi daerah karena sangat nyata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maka efisiensi dan efektifitas pemungutan perlu terus diintensifkan. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain dengan terus memantau dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemungut objek pajak dan retribusi daerah. Hal yang tidak kalah penting juga adalah pelaksanaan pelayanan yang optimal terhadap subjek pajak atau pembayar pajak. Layanan yang optimal, transparan serta akuntabel tentunya akan mendorong pembayar pajak dan retribusi menjadi lebih percaya dan termotivasi untuk membayar iuran pajak dan retribusi mereka.

## DAFTAR RUJUKAN

- Faisal, S. (2007). *Penelitian Kuantitatif Dasar dan Aplikasi*. Yayasan Asah Asih Asuh, Malang.
- Ghozali, I. (2006). *Analisis multivariate dengan program SPSS, Edisi 4*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Huda, N. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Diakses dari: [www.jurnal.bunghatta.com](http://www.jurnal.bunghatta.com).
- Kuncoro, Mudrajat. 2005. *Metode Kuantitatif, Teory Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Cetakan I). Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwadinata, S., Ismawati. & Eriani. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 10(1): 31-39.
- Resmi, S. (2005). *Perpajakan dan Teori Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Surakhmad, W. (2005). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Tarsito, Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualiatf & R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyowati, D. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Diakses dari: [www.scribd.com/mobile/doc/109788082/](http://www.scribd.com/mobile/doc/109788082/)
- Sukriy & Abdullah, H. (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study kasus Kabupaten/Kota di Jawa-Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI:1140- 1159, Surabaya 16-17.
- Soemahamidjaja, S. (1964). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong-Royong*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Siregar, S. (2010). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tony, Wijaya. (2010). *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ulwan, M. Nasihun. *Analisis Regresi Linier Berganda Dengan SPSS Metode Enter VS Stepwise*. Diakses dari: <http://portal-statistik.blogspot.com>.
- Widyago. *Deskripsi Analisis Regresi Linier Sederhana*. Diakses dari: <http://widyago.wordpress.com>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.